BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana penelantaran narkotika golongan I, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Didalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalaguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalagunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehalibitasi sosial.

penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I tidak dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terperinci dalam hukum Islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika, perbuatan penyalagunaan narkotika dalam Hukum Islam termasuk *ta'zir*, maka yang menentukan hukumanya adalah penguasa (*ulil amri*). Sedangkan narkotika kalau dikaitkan dengan *jarimah* yaitu menganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang menganggu keamanan negara.

B. Saran

1. Penyalagunaan narkotika masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan semua itu kepada pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah ini, baik aparat pemerintah maupun kepada lembaga penangulangan narkoba yang lain. Lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.
3. Pemerintah harus mempertegas hukumannya tentang undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
4. Setiap orang yang mau bertindak hendaklah harus tau tentang aturan dan undang-undang yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id